

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Blitar 07 Juni 1980, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Rusdiana, S.H. dan Mansil, S.H. Avokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**DEDE RUSDIANA, S.H. & REKAN**”, yang berkantor di Jalan Kamal Muara Raya No. 40 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK/D&R/VI/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 731/K/2018 tanggal 09 Juli 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Bandung 11 Agustus 1993, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 26 Juni 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2018, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan suratnya tertanggal 3 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 September 2018, dengan

Nomor 247/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor : W10-A/3470/Hk.05/IX/2018 tanggal 7 September 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 26 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 26 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Agama Bandung, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Agama Bandung

se penuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Setelah menikah tinggal di Malang, lalu pindah dan menyewa rumah di perumahan Harvest City Klaster Edelweis, Kabupaten Bogor, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bandung tanggal 02 Oktober 2016. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan tidak terbuka dalam masalah penghasilan, Tergugat selalu bertindak kasar memiliki karakter yang egois dan ingin menang sendiri dalam segala hal, dan puncaknya ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya, mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, yang lahir di Malang Jawa Timur bukan di Bandung dan melaksanakan aqiqoh di Malang. Namun membantah semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/30/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, bermeterai cukup (P.3) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis (T.1 sd. T.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Malang Jawa Timur, kemudian pindah ke Bogor, telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**. Pada awalnya rumah tangga mereka baik, namun sejak bulan Februari 2017 sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering mendengar dan melihat sendiri mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu yang tidak jelas, karena Penggugat kerja sebagai penyanyi yang kadang-kadang harus rekaman, tampil di stasiun TV dan bergaul dengan banyak orang, Tergugat sering berkata kasar dan pernah menampar Penggugat, merusak handphone, merusak mobil dan kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan sejak bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Bandung sedangkan Tergugat sering berada di luar kota, ke Malang kadang-kadang ke Kalimantan. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Desember 2016 di Wilayah KUA Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, telah dikaruniai seorang anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**. Sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat sebagai penyanyi sering rekaman dan tampil di stasiun televisi dan bergaul dengan banyak orang membuat Tergugat cemburu, dan sering berkata dan bertindak kasar, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat, merusak handphone dan merusak mobil, dan kurang bertanggung jawab dalam

memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sejak bulan November 2017 mereka sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang nikah pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, sejak Februari tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan oleh Mediator sdr. Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur

dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

yang artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan

perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 26 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 26 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);